



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1648/XIII/A/UNAND-2016

TENTANG

PENETAPAN KARAKTER ANDALASIAN SEBAGAI FILOSOFI PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- Bahwa Universitas Andalas sebagai institusi pendidikan tinggi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
 - Bahwa untuk menyelenggarakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud poin a di atas perlu mempunyai Model Karakter sebagai acuan semua civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Andalas ;
 - Bahwa Karakter Andalasian sebagaimana dimaksud poin b di atas dapat dijadikan sebagai Filosofi Pendidikan Universitas Andalas karena nilai-nilai yang dianut sesuai dengan sikap dan perilaku dalam berfikir, berbuat atau bertindak, yakni Sabar, Empati, Jujur, Adil, Tanggungjawab dan Ikhlas;
 - Bahwa untuk menetapkan Karakter Andalasian sebagai Filosofi Pendidikan Universitas Andalas sebagaimana dimaksud pada poin a, b dan c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Badan Nasional Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
 - DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 No. SP DIPA-042.0.1.2.400928/2016

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KARAKTER ANDALASIAN SEBAGAI FILOSOFI PENDIDIKAN UNIVERSITAS ANDALAS ;
- Kesatu : Karakter Andalasian sebagai Filosofi Pendidikan bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Andalas;
- Kedua : Setiap individu civitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Andalas berkewajiban mempedomani Karakter Andalasian sebagai cerminan diri dan karakter dalam berfikir, berbuat atau bertindak ;
- Ketiga : Menjadikan Karakter Andalasian sebagai dasar untuk mewujudkan The Leader in Character Building and Entrepreneurship;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : / April 2016

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFIHL HUSNI

NIP 196211201987021002

Tembusan :

1. *Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta*
2. *Dirjen Dikti Kemenristekdikti RI di Jakarta*
3. *Dekan Fakultas/Direktur di Lingkungan Universitas Andalas*
4. *Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Andalas*
5. *Kepala Biro di Lingkungan Universitas Andalas*
6. *Yang bersangkutan untuk dilaksanakan*